



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/ ~~268~~ /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu ditunjuk Tim District Project Management Unit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Tim District Project Management Unit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim District Project Management Unit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim District Project Management Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat kabupaten, termasuk alokasi anggaran, rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas, sinkronisasi kegiatan antara Perangkat Daerah, serta pengelolaan pengaduan dan tindak-lanjutnya;
 - b. dengan masukan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), menyusun target kinerja untuk Program Pamsimas tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, antara lain : jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa/nagari dengan kinerja pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) secara baik (kelembagaan, teknis dan keuangan), dan lainnya;
 - c. bersama Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten bertanggung-jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, baik ditingkat kabupaten maupun desa/nagari, termasuk diantaranya adalah penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), pekerjaan fisik, pendampingan masyarakat, penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta kegiatan pengembangan kapasitas;

- d. bertanggung jawab terhadap pencapaian target indikator kunci tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa/nagari, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja pendampingan tingkat masyarakat, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga pendampingan masyarakat;
- f. mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat), termasuk diantaranya adalah memimpin strategi pendampingan tingkat kabupaten dan desa/nagari, memberikan panduan dan arahan kepada tim Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM), memantau dan mengevaluasi kinerja tim Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM), memberikan usulan perbaikan kinerja tim Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM) kepada Satuan Kerja Pusat dan Central Project Management Unit (CPMU), dan lainnya;
- g. bersama Panitia Kemitraan (Pakem) dan Satuan Kerja (Satker) Kabupaten, melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Masyarakat (RKM), termasuk di dalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa/nagari (Rencana Kerja Masyarakat dan Perencanaan Jangka Menengah (PJM) ProAKSI) dengan proposal desa/nagari;
- h. melaporkan hasil-hasil, kemajuan dan kinerja pelaksanaan program (teknis, kelembagaan dan keuangan) kepada Kepala Daerah, Provincial Project Management Unit (PPMU) dan Central Project Management Unit (CPMU);
- i. mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Pamsimas, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data oleh fasilitator dan tim Koordinator Kabupaten, memastikan data yang terisi adalah akurat, menggunakan data-data dalam SIM Pamsimas untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten; dan
- j. merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas, kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 600/ 268 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 9 MARET 2020
TENTANG

PENUNJUKAN TIM DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4	5
1	ZULKARNAINI, S.Sos., M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
2	ROZA AFRILA, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Bagian Perencanaan	
3	IRWANDI, S.T.	Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.	Bagian Perencanaan	
4	DONNY TAYES, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Bagian Monitoring & Evaluasi	
5	YARNELIS, S.Sos.	Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Bagian Monitoring & Evaluasi	
6	SRIWIL YUDHI, S.T.	Staf Seksi pada Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.	Bagian Monitoring & Evaluasi	
7	WENNY FEBRIZALMI, S.T.	Staf pada Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.	Bagian Keuangan/Sekretariat :	
8	RIA NURMA YUNITA, S.E.	Staf pada Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.	Staf Sekretariat	

